

Perspektif Teori Optimalisasi Hukum Pidana Dalam Upaya Penyidik Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Online

Christina Natalia Riesty Setyawan¹, Aroma Elmina Martha²

Abstract

This study discusses the theoretical perspective of optimizing criminal law in the efforts of investigators to resolve online fraud crimes. This type of research is empirical legal research. Data sources consist of primary data in the form of interviews and secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. Methods of collecting data by interview and literature study. The results of this study are, first, the constraints experienced by investigators, namely the difficulty in tracing perpetrators will usually use fake identities, the difficulty of opening perpetrator accounts because there are bank bureaucratic agreements, the absence of a special unit handling Cybercrime crime cases and the lack of DIY Polda investigators who have the ability to and experience in the field of ITE or Cybercrime, secondly, Efforts to solve it namely Providing counseling and mentorship to the community; block accounts of criminals; addition of police personnel; additional computer equipment.

Keywords: Optimization, Crime, Online Fraud

Abstrak

Penelitian ini membahas mengenai perspektif teori optimalisasi hukum pidana dalam upaya penyidik menyelesaikan tindak pidana penipuan online. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, Kendala yang di alami Penyidik yaitu sulitnya melacak pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu, sulitnyamembuka rekening pelaku karena ada perjanjian birokrasi bank, belum adanya unit khusus menanggapi kasus-kasus kejahatan *Cybercrime* dan minimnya Penyidik Polda DIY yang memiliki kemampuan dan pengalaman dibidang ITE atau *Cybercrime*, *kedua*, Upaya menyelesaikannya yakni Memberikan penyuluhan dan himbawan kepada masyarakat; memblokir rekening pelaku kejahatan; penambahan personil polisi; penambahan alat komputer. Saran dalam penelitian ini adalah *pertama*, pihak Polda DIY perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan online. *Kedua*, Masyarakat diharapkan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam jual beli melalui media internet atau online.

Kata kunci: Optimalisasi, Tindak Pidana, Penipuan Online

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang sering kita sebut internet pada masa pandemi *covid-19* sangat merubah interaksi masyarakat, baik dalam interaksi bisnis, sosial, ekonomi, dll. Internet telah memberikan begitu banyak kontribusi terhadap masyarakat, dunia industri, sampai pemerintah. Dari sinilah munculnya bisnis jual beli secara online, dan jual beli secara online ini sudah tidak asing lagi di kalangan.³

Masyarakat Indonesia tentunya. Salah satu contohnya adalah bisnis penjualan merchandise k-pop secara online, bisnis ini merupakan fenomena yang sedang marak terjadi di Indonesia saat ini. Merchandise kpop menjadi ide bisnis yang baik dilakukan pada saat pandemi ini disebabkan oleh meningkatnya penyuka music kpop di berbagai kalangan.

Bisnis penjualan merchandise k-pop ini melibatkan beberapa pihak, ada pihak pertama yaitu sering disebut admin GO (Grup Order) atau Online Shop, pihak kedua yaitu seseorang yang menyediakan jasa WH (Ware House) baik di Indonesia maupun di Korea.

1 Christina Natalia Riesty Setyawan, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2019, E-mail: 19410153@students.uui.ac.id.

2 Aroma Elmina Martha, Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 934100103@uui.ac.id

3 H. Abdul Wahid, Mohammad Labib, Kejahatan Mayantara, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm 36.

Dalam setiap GO ini banyak terdapat anggota yang berasal dari banyak kalangan mulai dari yang remaja sampai dewasa. Tak jarang dalam transaksi di dalam GO maupun dari GO ini sendiri ke pada WH sering terjadinya penipuan online. Tetapi kasus penipuan ini sering terjadi pada GO karena admin GO akan memesan barang dengan jumlah yang banyak. Penipuan online ini sering disebabkan oleh pihak kedua yang menawarkan jasa WH atau menawarkan jasa check out barang dari web korea.⁴

Dalam berbisnis jual beli online ini sering dijumpai yang namanya *Cybercrime* atau kejahatan yang dilakukan melalui jaringan internet. Dimana di dalam bisnis pembelian merchandise kpop ini sering disebut dengan Scam atau penipuan. Dalam kasus penipuan online ini, pelaku penipuan sering kali anak yang masih di bawah umur yaitu sekitar usia 16 sampai 17 Tahun tak jarang ada yang masih berusia 15 Tahun juga. Pelaku penipuan yang masih di bawah umur ini sering kali melakukan aksi penipuan online tersebut hanya untuk memenuhi gaya hidup mereka. Kerugian yang disebabkan oleh pelaku penipuan online dalam pembelian merchandise k-pop ini menyebabkan kerugian yang tidak sedikit, kerugian ini sering kali mencapai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta) bahkan ada yang sampai 1 miliar. Tetapi dalam melakukan penipuan ini pelaku tidak hanya sendiri, sering kali pelaku dibantu oleh orang dewasa misalnya orangtua pelaku atau orang lain yang memonitor pelaku penipuan ini.⁵

Kasus Penipuan pembelian merchandise kpop ini sudah terjadi sejak sebelum pandemic *covid-19* ada tetapi sempat redup tetapi Kembali ramai lagi pada tahun 2020 hingga pada saat ini masih terdapat kasus penipuan pembelian merchandise kpop tersebut. Adapun beberapa korban telah melaporkan kasus penipuan pembelian merchandise kpop ini kepada pihak yang berwajib yaitu pihak Polda DIY tetapi oleh pihak Polda DIY tidak dilakukan penyidikan lebih lanjut. Oleh karena itu sampai saat ini belum ada solusi untuk permasalahan penipuan pembelian merchandise ini.

Menurut UU Perlindungan Konsumen setiap transaksi jual beli sangat penting adanya perlindungan konsumen bahkan ini menjadi hal utama dalam setiap transaksi jual beli. Dalam hal ini konsumen maupun produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan untuk kedua pihak. Namun dalam setiap pembelian merchandise kpop ini tidak dijumpai yang namanya perlindungan konsumen. Adapun meskipun jual beli atau transaksi itu dilakukan secara online seharusnya konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang sesuai dengan napa yang telah di janjikan sebelumnya. Dalam kasus penipuan pembelian merchandise ini disetiap transaksinya hanya konsumen sajalah yang dirugikan dan tidak ada perlindungan hukum sama sekali.⁶

4 Bambang Purnomo, 1998, Pola Dasar Teori Asas Umum Hukum Acara Pidana, Liberty, Yogyakarta, hlm 88.

5 Prof. Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH., Cyber Law dan Haki- Dalam Sistem Hukum Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm 5.

6 Admin DSLA, Perlindungan Konsumen Aman Oleh UU Perlindungan Konsumen, <https://www.google.com/amp/s/www.dslalawfirm.com/id/perlindungan-konsumen/> di akses pada 17 Februari 2023.

Berdasarkan uraian diatas kesadaran dari pihak Polda DIY sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan penipuan dalam jual beli merchandise kpop secara online ini agar tidak ada lagi kasus yang sama dan juga korban yang semakin banyak, serta perlindungan konsumen juga sangat diperlukan bagi korban penipuan pembelian merchandise kpop secara online ini dikarenakan setiap konsumen ataupun korban memiliki hak-hak yang harus ditegakan, juga untuk menumbuhkan kesadaran bagi produsen atau pelaku usaha tentang pentingnya perlindungan konsumen sehingga akan terciptanya sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu:

- 1) Mengapa penyidik mengalami kendala dalam menyelesaikan laporan penipuan online.
- 2) Bagaimana Upaya menyelesaikan tindak pidana penipuan online melalui teori optimalisasi hukum pidana.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Objek penelitian adalah perspektif teori optimalisasi hukum pidana dalam upaya penyidik menyelesaikan tindak pidana penipuan online. Sumber data terdiri dari data primer berupa wawancara serta data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Subjek penelitian adalah Iptu Anis Haryanto sebagai Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data secara wawancara dan studi Pustaka. Kemudian analisis data secara kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Kendala Penyidik Dalam Menyelesaikan Laporan Penipuan Online

Pada dasarnya penipuan online sama dengan penipuan konvensional biasa yang menjadi perbedaan hanya pada sarana perbuatannya yakni menggunakan system elektronik, (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Begitu juga dalam hal proses penyidikannya, tetap berpedoman pada KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Lebih lanjut dijelaskan Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto yakni proses penyidikan tindak pidana penipuan online ini sama dengan adanya laporan dari si terlapor ke pada pihak Polda DIY setelah adanya laporan tersebut diproses dalam tahap penyelidikan terlebih dahulu apabila telah memenuhi unsur ada bukti saksi dan unsur-unsur dalam undang-undang barulah dilakukan proses sidik setelah proses sidik dirasa sudah lengkap baru dikirimkan berkas tahap 1 ke kejaksaan. Berikut rekapitulasi data pengaduan siber tahun 2020 dan 2021.

REKAPITULASI DATA PENGADUAN SIBER TAHUN 2020

NO	BULAN	JENIS TINDAK PIDANA ITE					JML	LIMPAH	KET
		PENIPUAN ONLINE	PENCEMARAN NAMA BAIK	PENGANCA MAN	BOBOL AKUN	PORNOGRAFI/ASUSILA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	45	10	0	7	0	62		
2	Februari	25	7	0	1	5	38		
3	Maret	49	8	4	7	2	70		
4	April	29	2	1	6	5	43		
5	Mei	19	7	2	2	1	31		
6	Juni	26	12	1	2	2	43		
7	Juli	32	6	1	2	1	42		
8	Agustus	30	7	0	1	1	39		
9	September	60	9	0	2	2	73		
10	Oktober	35	4	2	5	5	51		
11	November	34	6	4	2	6	52		
12	Desember	23	4	4	5	2	38		
Jumlah		407	82	19	42	32	582	0	0

REKAPITULASI DATA PENGADUAN SIBER TAHUN 2021

NO	BULAN	JENIS TINDAK PIDANA ITE					JML	LIMPAH	KET
		PENIPUAN ONLINE	PENCEMARAN NAMA BAIK	PENGANCA MAN	BOBOL AKUN	PORNOGRAFI/ASUSILA			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Januari	18	8	1	6		33		
2	Februari	15	4		2	1	22		
3	Maret	18	4		4	1	27		
4	April	11	1		5	1	18		
5	Mei	9	6	1	2	4	22		
6	Juni	20	11		9	3	43		
7	Juli	17	7	5	9	4	42		
8	Agustus	27	6	3	15	5	56		
9	September	11		2	8	1	22		
10	Oktober	24	3	2	14	3	46		
11	November	15	2	1	14		32		
12	Desember	22	2	4	9	2	39		
Jumlah			207	54	19	97	25	402	0

Berdasarkan data di atas pada tahun 2020 telah terjadi 407 (empat ratus tujuh) kasus penipuan online dan pada tahun 2021 terdapat 207 (dua ratus tujuh) kasus penipuan online. Banyak laporan yang tidak dapat terselesaikan dikarenakan penyidik

kesulitan dalam mengungkap kasus penipuan melalui media elektronik. Hal tersebut karena adanya beberapa kendala yang dialami Penyidik Polda DIY.

kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya *Cybercrime* di Polda DIY diantaranya meliputi:

- 1) Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan pembelian barang secara online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu atau juga meminjam identitas orang lain mulai dari nomor telepon yang di registrasi identitasnya dipalsukan, nomor rekeningnya bisa saja menggunakan nomor rekening orang lain dan sarana dan prasarana lainnya yang digunakan pelaku untuk memalsukan kejahatannya. Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto, menjelaskan: Pada laporan tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang telah kami proses kesulitan mencari pelaku ini disebabkan karena pelaku dan korban tidak saling bertemu satu sama lain dan biasanya pelaku juga membujuk korban agar tertarik membeli suatu produk yang ditawarkan supaya membayarkan sejumlah uang muka di terima melalui tansfer lewat perbankan.
- 2) Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Pihak bank tidak akan mudah membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank. Lembaga bank adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalirkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Pasal 1 angka 2 UU No 10 Tahun 1998). Tentunya mempunyai aturan berupa rahasia bank dimana rahasia bank berdasarkan (Pasal 1 angka 28 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan) “ segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya, nasabah sebagai pemilik rekening bank mempunyai hak untuk di lindungi identitasnya di mana dapat diartikan tidak sembarangan orang dapat mengetahui identitas dari setiap pemilik rekening bank tersebut.
- 3) Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *Cybercrime* Saat ini unit yang khusus menangani kasus kejahatan *Cybercrime* hanya unit Tipider (Tindak Pidana Tertentu) yang berjumlah 15 (Limas Belas) personil, tentunya yang menagai kejahatan *Cybercrime* ini sebagaia besar bukan penyidik khusus yang menggettri bidang ITE. Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto Menjelaskan penyidik Polda DIY diunit Tipider ini memang merangkap tugasnya selain melakukan penanganan terhadap penipuan online juga menangani tindak pidana tertentu lainnya seperti: Fidusia, HAKI, pemalsuan merek dagang, perjudian dan kejahatan *Cybercrime* lainnya. Sehingga sulit bagi penyidik untuk fokus medalami kasus ctbercrime ini.
- 4) Minimalnya Penyidik Polda DIY yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang ITE. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polda DIY dalam menangani kasus *Cybercrime* sehingga penyidik tidak maksimal dalam menangani kejahatan ini. Namun meskipun ada bantuan tatap saja hal ini kuga tidak bayak membantu dikarenakan penyidik sulit untik medeteksi keberadaan pelaku karena identitas pelaku yang palsu atau pelaku menggunakan identitas orang lain dan pelaku enggan melakukan transaksi secara bertatap muka.

- 5) Keterbatasan alat-alat khusus *Cybercrime* yang dimiliki oleh Penyidik Polda DIY. Keterbatasan alat-alat moderen di Polda DIY menyebabkan waktu cukup lama dalam mengungkap tindak pidana penipuan online dan alat-alat yang dibutuhkan. Iptu Anis Haryanto mengatakan “penyidik tidak bisa memberitahukan alat-alat khusus yang digunakan karena ini bersifat rahasia”.

Dikarenakan alat-alat khusus *Cybercrime* yang kurang pihak penyidik tetap memiliki cara lain selain menggunakan alat-alat tersebut, yaitu: Penyidik Siber Iptu Anis Haryanto menjelaskan:

- 1) Kerja sama pihak Polda DIY dengan pihak bank. Hal ini sangat penting, sebab pelaku sering menggunakan sarana perbankan dalam bertansaksi. Namun dalam kenyataannya penyidik mengalami kesulitan dalam hal ini, do karenakan pihak bank tidak bisa memberikan informasi tentang identitas nomor rekening pelaku kepada Polisi tanpa seijin Gubernur Bank Indonesia.
- 2) Kerja sama pihak Polda DIY dengan penyedian layan operator seluler ataupun internet service provider. Kejahatan cyebercriem menggunakan media internet yang pasti memiliki IP adres (internet provider adres), tersimpan dalam server pengelola website/homepage yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan. Meskipun penyidik tela berhasil melacak sebuah IP adres. Pada intinya kembali lagi pada identitas pelaku kejatan yang palsu
- 3) Kerjasama antara Polda DIY dengan Masyarakat Citra lembaga Polda DIY sekarang ini kurang baik dimata masyakat.sehingga masyakat kurang begitu mempercayai kinerja penegak hukum.

Namun yang paling menjadi kendala Penyidik Polda DIY dalam mengungkap Tindak Pidana Penipuan yaitu sulitnya membuka rekening bank pelaku karena adanya perjanjian birokrasi bank, untuk izin melakukan pelacakan terhadap rekening bank ini memakan waktu yang sangat lama karena pihak Polresta harus meminta izin dulu kepada Polda DIY dan Polda mengirimkan izin ke POLRI dan POLRI membuat suarat kepada Bank Indonesia, dan baru bank Indonesia menunjuk kepada bank terkait untuk membuka rekening yang ingin diselidiki, proses inilah memakan waktu yang sangat lama sehingga Penyidik sulit mengungkap kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik ini. Selain itu penulis juga berupaya mencari tau alasan mengapa korban mau melakukan pembelian online ataupun melakukan transaksi melalui media elektronik, dari beberapa korban penulis menemui korban yang bernama Difa warga jogja dari keterangan Difa di jelaskan alasan mau melakukan pembelian melalui media elektronik karena harganya murah di dibandingkan dengan harga di toko serta sulitnya mencari barang di offline store.

Upaya Menyelesaikan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Teori Optimalisasi Hukum Pidana

Dalam menangani Tindak Pidana Penipuan melalui media elektronik ada bebarapa upaya yang harus dilakukan pihak penyidik Polda DIY dalam meminimalisir kendala-kendala yang sudah di jelaskan tadi, dari kendala-kendala tersebut inilah upaya yang dilakukan pihak Penyidik Polda DIY untuk mengungkap Tindak Pidana

Penipuan melalui media elektronik di Kota Yogyakarta, berikut adalah upaya dalam menanggulangi tindak pidana penipuan melalui media elektronik:

1) Upaya Preventif (pencegahan) yakni:

Memberikan penyuluhan dan himbawan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik, memberikan arahan agar lebih cermat dalam melakukan jual beli tanpa bertemu langsung dengan pembelinya, serta memberikan arahan bahwa jangan langsung percaya dalam memberikan nomor rekening kepada orang lain maupun mentrasfer uang kepada orang lain dengan dalil orang tersebut mengatakan bahwa ada keluarga kita yang kecelakaan sehingga memerlukan biaya untuk kerumah sakit, initya harus cermat dan hati-hati ketika tiba-tiba ada telpon yang pada inti pembicaraan meminta kita mentrasfer uang.

2) Upaya Respresif (upaya Penanggulangan) yakni:

- a) Memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan melalui media elektronik yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran sajlah yang dibisa diupayakan penyidik Polda DIY untuk menanggulangi kejahatan. Kasubdit Penyidik Unit Tipider Polda DIY menjelaskan: Solusi yang diambil pihak Polda DIY untuk menanggulangi kendala ini ialah dengan memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan online yang berkoordinasi dengan pihak bank. Hanya sebatas kerjasama pemblokiran saja lah yang bisa diupayakan penyidik Polda DIY untuk menanggulangi kejahatan penipuan online. Akan lebih membantu lagi jika dibuatkan MOU kerja sama POLRI dan Bank Indonesia MOU sendiri merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak. Sehingga diharapkan dengan adanya MOU antara POLRI dengan seluruh instansi perbankan yang ada di Indonesia saling bekerjasama dan penyidik bisa mengembangkan kasus-kasus *Cybercrime* tanpa terhalang oleh birokrasi-birokrasi yang menghambat penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku kejahatan penipuan online melalui instansi perbankan jadi tidak hanya sebatas pemblokiran nomor rekening saja.
- b) Metode Penghukuman atau punishment dilakukan Polda DIY sesuai dengan tugasnya dibidang penyelidikan dan penyidikan yang dalam prosesnya Polda DIY berhak untuk melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan belanja online, apabila penyidikan sudah mendapatkan hasil yang lengkap maka akan dilanjutkan ke Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Tahapan setelah penuntutan akan diteruskan dalam pemeriksaan di persidangan, dan terdakwa yang terbukti bersalah akan menjalani eksekusi di lembaga pasyarakatan. Penahanan yang dilakukan Polda DIY merupakan serangkaian dari proses penyelidikan dan penyidikan untuk mempermudah pemeriksaan. Adapun metode penghukuman yang dimaksud ialah prosesnya tersebut mulai dari penyidikan sampai dengan P-21 atau pemberitahuan bahwa hasil penyidikan sudah lengkap yang selanjutnya dilimpahkan ke penuntut umum agar diproses lebih lanjut untuk mendapatkan penghukuman, jadi untuk penghukuman harus melalui proses yang telah dijelaskan tersebut. Upaya

represif yang dilakukan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana penipuan belanja online berguna untuk mengungkap jaringan pelaku penipuan tersebut. Apabila ada laporan dari seseorang atau masyarakat tentang adanya tindak pidana penipuan belanja online yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, maka polisi wajib menindaklanjuti laporan tersebut dengan disertai adanya alat bukti yang cukup. Dalam melakukan penangkapan tersebut, aparat Polda DIY juga harus menjalankan tugasnya dengan baik. Polisi dalam proses penyelesaiannya secara represif sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam pasal 18, 33 dan 38 KUHP, seperti :

- i. Menunjukkan identitas anggota kepolisian.
- ii. Menunjukkan surat perintah tugas.
- iii. Membawa dan menunjukkan surat tugas penangkapan
- iv. Membawa dan menunjukkan surat pengeledahan.
- v. Membawa dan menunjukkan surat penyitaan.

Tindakan represif merupakan ranah dari pihak Reskrim. Menurut Iptu Anis Haryanto penangkapan terhadap pelaku penipuan belanja online tidak semudah penipuan konvensional, dalam proses penanggulangan tindak pidana penipuan belanja online secara represif, sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk memperlancar dalam menciptakan penegakan hukum. Sarana dan prasarana yang memadai dimaksudkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi dan globalisasi, yang telah mempengaruhi tingkat kecanggihan kriminalitas. Seperti tindak pidana penipuan belanja online dilakukan dengan menggunakan peralatan canggih.

Penutup

Kesimpulan

- 1) Kendala yang dihadapi penyidik dalam menyelesaikan
 - a) Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan pembelian barang secara online dikarenakan pelaku biasanya akan menggunakan identitas yang palsu.
 - b) Sulitnya membuka rekening pelaku karena perjanjian birokrasi bank.
 - c) Belum adanya Unit yang khusus menangani kasus-kasus kejahatan *Cybercrime*.
 - d) Minimalnya Penyidik Polda DIY yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam bidang ITE. Hal ini dikarenakan keterbatasan jumlah penyidik Polda DIY dalam menangani kasus *Cybercrime*.
 - e) Keterbatasan alat-alat khusus *Cybercrime* yang dimiliki oleh Penyidik Polda DIY.
- 2) Upaya untuk menyelesaikan tindak pidana penipuan secara online dilakukan melalui Upaya preventif yakni dengan Memberikan penyuluhan dan himbawan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli melalui media elektronik dan melalui upaya represif yakni memblokir rekening pelaku kejahatan penipuan melalui media elektronik yang berkoordinasi dengan pihak bank dan melakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana penipuan belanja online.

Saran

- 1) Pihak Polda DIY perlu meningkatkan kinerja dalam mengungkap tindak pidana penipuan pembelian barang melalui media elektronik baik secara preventif dan responsif yang di dukung dengan pemberdayaan sumber daya manusia terutama kepada personel Polda DIY untuk diberikan pembekalan mengenai ilmu cyebr yang di dukung dengan sarana prasarana yang memadai dibidang teknologi agar dapat secara tugas menangani kasus *Cybercrime*.
- 2) Masyarakat diharapkan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli terutama dalam jual beli melalui media internet atau online, jangan mudah tertipu dengan barang murah yang harganya jauh dari pasaran. Jangan langsung percaya jika ada orang yang menghubungi kemudian meminta transfer uang dengan dalil keluarga kita kecelakaan, cek benar apakah memang benar atau hanya sekedar tipu muslihat pelaku agar mendapatkan uang korban.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Media Nusa Creatife, Malang, 2015.
- Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Gfarika, Jakarta, 2017
- Andi Hamzah. *Hukum Pidana yang Berkaitan Dengan Komputer*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Budi Suhuryanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Urgensi
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipata, Jakarta, 2004.
- JE Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Citra Adtya Bakti, Bandung. 1979.
- Josua Sitompul, *Cyberspence Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi. 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. Semarang.
- , 2007. *Reformasi Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional*. Bahan Kuliah Umum Magister Ilmu Hukum Unila. Bandar Lampung.
- Rahardjo , Satjipto, 1986. *Ilmu Hukum*, Alumni. Bandung.
- , 2000. *Mengajar Keteraturan Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order Finding Disorder)*. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar FH Undip Semarang.
- , 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta.
- , 2009. *Hukum Progresif, Sebuah Sistesa Hukum Indonesia*. Genta Publishing Yogyakarta.
- , 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Ninie Suparni, *Cyberspance Problematika & Anyisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

- Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta Rajawali Pers, 2012
- R.Tresna, Peradilan di Indonesia Dari Abad Keabad, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Satriyo, Rudy M. 1990. Peranan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Praktisi Hukum di UI Jakarta.
- Silaban, M.H. dan Rauf, Murni, 1990. Sinkronisasi Pelaksanaan Fungsi Penegak Hukum Dalam Mewujudkan Integrated Criminal Justice System. Makalah disampaikan pada Diskusi Hukum tentang Integrated Criminal Justice System. di UGM Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UII Press, Jakarta, 1982.
- Sudarto, 1983. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana. Penerbit Sinar Baru, Bandung.
- Sunarto, 2008. Kebijakan Penanggulangan Penyerobotan Tanah oleh Masyarakat di Provinsi Lampung. Unila Press.
- , 2009. Rekonstruksi Hukum Pidana Era Transformasi dan Globalisasi Dalam Penegakan Hukum Secara Integratif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Pidana Islam, Jakarta : Sinar Grafika, 2007
- Audah, Abdul Qadir. 1963 M/1383 H . Al-Tasyrik Al-Jinaiy Al-Islami, Juz I ,Maktabah Dar Al-Urubah, Cet.III. Mesir.
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, Erdianto. 2014. Hukum .Pidana Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Moeljatno. 2015. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu'lu Wal Marjan. Mutiara Hadis Sahih Bukhari dan Muslim, (Solo: Ummul Qura, 2015) hlm. 24-25
- Muslich, Ahmad Wardi. 2005. Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika.
- Santoso Aris, Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2009.
- Shiddiqi, Hasbi Ash. 1975. Falsafah Hukum Islam. Jakarta : Bulan Bintang.
- Soebroto Brotodiredjo, Hukum Polda DIY Di Indonesia (Suatu Bunga Rampai) Penyunting DPM. Sitompul dan Edward Syahperenong, Cetakan Pertama, Tarsito, Bandung, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Edisi Kelima Cetakan Ketiga, Liberty, Yogyakarta, 2005.
- Sutarman, Cyber crime, Modus Operandi dan Penanggulangannya, Jakarta, 2007.
- Sutrisno Hadi, Metodologi ReseachJilid 1, Andi Offset, Yogyakarta,1989.
- Tien, S. 2006. Hulukati dan Gialdah Tapiansari B, Hukum Pidana Jilid 1.Bandung:Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Warrasih, Esmi. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis.PT. Suryandaru Utama Semarang. Hlm.
- Wirdjono Prodjodikoro, Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung, Refika Aditama. 2018.
- Zainal, Eldin H. 2019. Hukum Piadana Islam Sebuah Perbandingan (AlMuqaranah Al-Mazahib Fi Al-Jinayah), Cet II. Bandung: Citapustaka Media Perintis.

Jurnal

Invonesia, "Luas Wilayah Negara Indonesia", <http://www.vonesia.com>. diakses pada tanggal 11 Oktober 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, [https://kbbi web to towar](https://kbbi.web.towar), diakses pada tanggal 4 Desember 2018 pukul 21.23 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta Balai Pustaka, 2001), Hal 11 Muji Barnugroho, "Tawuran, 22 Pelajar di Sleman Diamankan", Via Media, Indikator pelanggaran Karya Arsitektur dan Korelasinya Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang, 20

Wawancara

Wawancara dengan Iptu Anis Haryanto, Penyidik Siber Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, di Yogyakarta.

Undang Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Pasal 183 dan Pasal 184.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 42 dan Pasal 28 (1) 15.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polda DIY Negara Republik Indonesia Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polda DIY Negara Republik Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 378.